



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 - 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421.51.2733.3 /427.34/2009**

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ISLAM KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : bahwa sesuai pasal 20 huruf a angka 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan untuk memberdayakan potensi bidang pendidikan di Kabupaten Lumajang, serta sebagai implementasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Islam Kunir Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 20 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 17 Tahun 2002;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Pertama** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Islam Kunir Kabupaten Lumajang yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Miftahul Islam dengan uralan sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Islam
 - b. Alamat Sekolah : Jl. PB. Sudirman Kunir Lor, Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
 - c. Status Sekolah : Swasta
 - d. Tanggal Pendirian : 20 Maret 2009
- Kedua** : Mewajibkan kepada pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Islam Kunir Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, untuk senantiasa melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dan jajarannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 12 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lumajang,


Drs. WINHATNO HARI SURYA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590409 197703 1 001

Tembusan Yth. :
Yth Bupati Lumajang
(sebagai laporan)